



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdianto als To Bin Legiman
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misdianto als To Bin Legiman ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;

Terdakwa Misdianto als To Bin Legiman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan didampingi oleh oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., dan Najib Bulkiah,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika" beralamat di Jalan Abd. Laman, RT.09, Nomor 46, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pen.Pid/BH/2020/PN Snt, tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misdianto Als Nto Bin Legiman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misdianto Als Nto Bin Legiman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,06 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kejahatan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan serta kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki perbuatannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN bersama dengan saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO (dalam penuntutan terpisah), dan saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram (Netto) dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (netto)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menemui AMIR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah menerima 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu kemudian saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi meninggalkan tempat tersebut lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dihubungi oleh terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sepakat bertemu di rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi ke rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di dalam kamar di rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu tak lama kemudian datang terdakwa yang ikut duduk bersama di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan tak lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di lantai di dalam kamar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Lasegar, dan 1 (satu) buah korek api gas (mances) yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa dan sempat dibuang oleh terdakwa ke lantai kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN. Selanjutnya saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, dan saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 3,94 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 851 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 853 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan saksi MISDIANTO ALS TO BIN LEGIMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa II NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan Atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram (Netto) dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (netto)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menemui AMIR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah menerima 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu kemudian saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO dihubungi oleh terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sepakat bertemu di rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO pergi ke rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN di RT. 28 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut kepada saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di dalam kamar di rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu tak lama kemudian datang terdakwa yang ikut duduk bersama di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN lalu saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO menyerahkan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan tak lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Pagoda di lantai di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Lasegar, dan 1 (satu) buah korek api gas (mances) yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa dan sempat dibuang oleh terdakwa ke lantai kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN. Selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dan terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, saksi HERIANSYAH ALS HERI BIN SUYOTO, dan saksi NUGROHO ABRIANTO ALS NUNUK BIN SUPARMIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 3,94 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita, Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 851 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 853 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Asrori bin Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, yang saat itu baru saja menggunakan Narkotika bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Heriansyah dan saksi Nugroho;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 6 (enam) orang tim Satres Narkoba Polres Muaro Jambi, diantaranya saksi dan saksi Rama Saputra;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan adalah adanya laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika dan yang menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian adalah saksi Heriansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Heriansyah dan saksi Nugroho sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi Heriansyah yaitu:
 - 1) 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika didalam 1 (satu) kotak permen Pagoda;
 - 2) 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi Nugroho als Nunuk yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



- 2) 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu)satu paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Heriansyah dan saksi Heriansyah mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir yang saat ini statusnya masuk dalam DPO;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriansyah, ia membeli dari Amir dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Heriansyah dan saksi Nugroho dilakukan tes urine di RS Bayangkara Jambi dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rama Saputra Bin Azuarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, yang saat itu baru saja menggunakan Narkotika bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Heriansyah dan saksi Nugroho;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 6 (enam) orang tim Satres Narkoba Polres Muaro Jambi, diantaranya saksi dan saksi Muhammad Asrori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan adalah adanya laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba dan yang menjadi Target Operasi dari pihak kepolisian adalah saksi Heriansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Heriansyah dan saksi Nugroho sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi Heriansyah yaitu:
 - 1) 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba didalam 1 (satu) kotak permen Pagoda;
 - 2) 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi Nugroho als Nunuk yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
 - 2) 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu)satu paket ukuran kecil narkoba jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba tersebut dari saksi Heriansyah dan saksi Heriansyah mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir yang saat ini statusnya masuk dalam DPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriansyah, ia membeli dari Amir dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Heriansyah dan saksi Nugroho dilakukan tes urine di RS Bayangkara Jambi dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Heriansyah Als Heri Bin Suyoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Nugroho di RT 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi yaitu:
 - 1) 1 (satu)satu paket ukuran sedang narkotika didalam 1 (satu) kotak permen Pagoda
 - 2) 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir yang statusnya saat ini masuk dalam DPO, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saudara Amir sebanyak ½ kantong atau 5 ji atau 5 gram, dan kemudian saksi diminta untuk bertemu di Jalan Lingkar Selatan kota Jambi, dan setelah bertemu Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan uang tunai (cash) kepada saudara Amir;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke rumah saksi Nugroho sekitar pukul 16.30 WIB di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan menunjukan kepada saksi Nugroho als Nunuk Narkotika jenis sabu dalam paket sedang dalam kotak pagoda yang telah dibelinya dari Amir;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelfon saksi, dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Nugroho selanjutnya menggunakan sabu-sabu didalam kamar rumah Nugroho tersebut yang sebelumnya sudah digunakan terlebih dahulu;
- Bahwa saat menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi menyisihkan Narkotika jenis sabu yang disimpan dari kotak pagoda ke paket ukuran kecil yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan langsung mengamankan kami bertiga;
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam paket kecil adalah kepemilikan Terdakwa yang saksi sisihkan dari paket sedang dalam kotak pagoda milik saksi, dan saksi sisihkan untuk diberikan kepada Terdakwa secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diuangkan, sabu-sabu yang diberikan saksi kepada Terdakwa tersebut biasanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis kepada terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi Nugroho mengetahui bahwa saksi mempunyai Narkotika dan menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan sabu seperti bong dan korek api adalah saksi Nugroho als Nunuk;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabut tersebut agar semangat bekerja;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dan hasilnya ada positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Nugroho Abrianto Als Nunuk Bin Suparmin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari saksi yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
 - 2) 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Heriansyah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Heriansyah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 saksi Heriansyah datang kerumah saksi dan saksi mengetahui saksi Heriansyah membawa Narkotika jenis sabu yang didapat dari Amir, karena ditunjukan oleh saksi Heriansyah;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu saksi melihat Terdakwa menelfon saksi Heriansyah dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Heriansyah, selanjutnya saksi, saksi Heriansyah, dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu didalam kamar rumah saksi tersebut, pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Heriansyah menyisihkan Narkotika dalam kotak pagoda ke dalam paket kecil dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan langsung mengamankan saksi, saksi Heriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Heriansyah, karena saksi melihat ketika saksi Heriansyah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Heriansyah biasa menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan sabu seperti bong dan korek api adalah saksi Nugroho als Nunuk;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dan hasilnya ada positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabut tersebut agar semangat bekerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa aitu:

- 1) 1 (satu)satu paket ukuran kecil narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Heriansyah mendapatkan narkoba dari seseorang yang bernama Amir;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 saksi menelepon Heriansyah dan setelah saksi mengetahui keberadaanya, saksi langsung menuju ke rumah saksi Nugroho Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Nugroho sekitar pukul 17.00 WIB kemudian saksi, Saksi Heriansyah, dan Saksi Nugroho als Nunuk menggunakan sabu-sabu didalam kamar rumah Nugroho tersebut, pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Heriansyah menyisihkan Narkoba dalam kotak pagoda ke dalam paket kecil dan memberikannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan langsung mengamankan saksi, Saksi Heriansyah dan Saksi Nugroho als Nunuk;
 - Bahwa narkoba jenis sabu dalam paket kecil adalah kepemilikan Terdakwa yang saksi Heriansyah sisihkan dari paket sedang dalam kotak pagoda milik saksi Heriansyah, dan saksi sisihkan untuk diberikan kepada Terdakwa secara gratis;
 - Bahwa apabila diuangkan, sabu-sabu yang diberikan saksi kepada Terdakwa tersebut biasanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis kepada terdakwa adalah karena tidak mempunyai uang;
 - Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan sabu seperti bong dan korek api adalah saksi Nugroho als Nunuk;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar semangat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atas barang bukti yang disita dari Terdakwa Heriansyah yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita,
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita dari saksi misdianto yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita;
- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 851 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;
- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 853 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;
- Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa Heriansyah als Heri bin Suyoto Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah, berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa Nugroho Abrianto als Nunuk bin Suparmin, Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah, berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine dan positif Met Amphetamine;
- Hasil Urinalisis terhadap Saksi Misdianto als To bin Legiman, Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah, berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine dan positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah di persidangan dan selain itu keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti dan laporan pengujian barang bukti serta Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Heriansyah, saksi Nugroho als Nunuk dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan saksi Heriansyah dan saksi Nugroho als Nunuk, dimana pada saat melakukan pengeledahan kepada mereka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ukuran sedang dalam kotak permen pagoda dan handphone nokia warna hitam dari saksi Heriansyah, 1 (satu) buah bong dari tempat minum lasegar dari saksi Nugroho als Nunuk, dan 1 (satu) pake ukuran kecil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriansyah dan saksi Nugroho als Nunuk yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Heriansyah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saudara Amir, dan kemudian saksi Heriansyah diminta untuk bertemu di Jalan Lingkar Selatan kota Jambi, dan setelah bertemu dengan Saudara Amir, Narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan uang tunai (cash) kepada saudara Amir;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Heriansyah datang ke rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai di rumah saksi Nugroho, tidak berapa lama setelah Terdakwa menelfon saksi Heriansyah menanyakan keberadaan saksi, dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Nugroho sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya kami bertiga menggunakan sabu-sabu didalam kamar rumah Nugroho tersebut yang sudah disiapkan saksi Nugroho als Nunuk, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi menyisihkan Narkotika jenis sabu paket sedang dari kotak pagoda ke paket ukuran kecil yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan langsung mengamankan kami bertiga;
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam paket kecil adalah kepemilikan Terdakwa yang saksi sisihkan dari paket sedang dalam kotak pagoda milik saksi, dan saksi sisihkan untuk diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma;
- Bahwa apabila diuangkan, sabu-sabu yang diberikan saksi kepada Terdakwa tersebut biasanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma kepada terdakwa adalah karena Terdakwa yang meminta kepada saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut tujuannya untuk dijual ke beberapa orang;
- Bahwa saksi Nugroho mengetahui bahwa saksi mempunyai Narkotika dan menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan sabu seperti bong dan korek api adalah saksi Nugroho als Nunuk;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabut tersebut agar semangat bekerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atas barang bukti yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



disita dari saksi Heriansyah yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Misdianto als To bin Legiman yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 0,06 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 851 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh atas barang bukti yang disita dari saksi Heriansyah yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 853 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang diterima yang disita dari Terdakwa Misdianto als To bin Legiman di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis terhadap saksi Heriansyah als Heri bin Suyoto Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah, berkesimpulan hasil urine mengandung positif Amphetamine, dan positif Met Amphetamine;

- Hasil Urinalisis terhadap saksi Nugroho Abrianto als Nunuk bin Suparmin, Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah,



berkesimpulan hasil urine mengandung positif Amphetamine dan positif Met Amphetamine;

- Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa Misdianto als To bin Legiman, Nomor R/118/III/2020/Rumkit.Laboratorium, tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah, berkesimpulan hasil urine terdakwa mengandung positif Amphetamine dan positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Misdianto als To bin Legiman, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas



kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Heriansyah, Saksi Nugroho als Nunuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heriansyah, Saksi Nugroho als Nunuk, bersama dengan Terdakwa yang dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika dan saksi Heriansyah merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang kemudian disita dari:

- Saksi Heriansyah yaitu:
 - 1) 1 (satu) Narkotika paket ukuran sedang;
 - 2) 1 (satu) kotak permen Pagoda;
 - 3) 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Saksi Nugroho als Nunuk yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
- 2) 1 (satu) buah korek api gas;
- Terdakwa Misdianto als To yaitu:
 - 1) 1 (satu)satu paket ukuran kecil narkoba jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diduga berupa Narkotika pada paket sedang dan paket kecil tersebut dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan:

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 851 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang disita dari Saksi Heriansyah yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;
- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01..98.982. 03. 20. 853 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan contoh yang disita dari Terdakwa yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Westi Novita, S. Si. Apt;

Menimbang, bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atas barang bukti yang disita dari Saksi Heriansyah yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita,
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah seberat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat pada paket yang ditemukan pada saksi Heriansyah seberat 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram (Netto) dan yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (Netto), sehingga selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan';

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dihubungkan dengan Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini apabila salah satu perbuatan 'secara tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' harus dilakukan dengan salah satu perbuatan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat atau percobaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta dipersidangan akan menunjuk langsung unsur 'permufakatan jahat' pada pasal 132, yang berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah merupakan unsur *asseoir* yang dapat memperluas dipidanya suatu perbuatan, dimana sifat pasal tersebut sama halnya dengan 'penyertaan' pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang dalam pengertiannya pula mengutip sebagian pasal dalam KUHP tersebut, sehingga dalam perkara ini dengan adanya fakta yang didapat dari keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman bahwa Saksi Heriansyah, Saksi Nugroho als Nunuk dan Terdakwa ditangkap dan pada saat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam tempat yang sama dan waktu yang bersamaan maka akan dipertimbangkan sejauh mana peran Terdakwa atas adanya Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
2. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
3. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.



4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229 – 231 dan halaman 244)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu asal dari Narkotika tersebut sampai akhirnya berada pada Terdakwa apakah peralihan tersebut beralasan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Heriansyah dan Saksi Nugroho als Nunuk diketahui bahwa saksi Heriansyah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amir yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon dengan handphone miliknya kepada saudara Amir sebanyak ½ kantong atau 5 ji atau 5 gram, dan kemudian Saksi Heriansyah diminta untuk bertemu dengan Amir di Jalan Lingkar Selatan kota Jambi, dan setelah bertemu Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan uang tunai (cash) kepada saudara Amir; selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Heriansyah datang ke rumah saksi Nugroho di Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai di rumah saksi Nugroho, dan Saksi Heriansyah menunjukan kepada Saksi Nugroho als Nunuk Narkotika jenis sabu dalam paket sedang dalam kotak pagoda yang telah membelinya dari Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelfon Saksi Heriansyah als Heri menggunakan handphonenya merk Samsung berwarna hitam, dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Nugroho als Nunuk yang selanjutnya menggunakan sabu-sabu didalam kamar rumah saksi Nugroho als Nunuk tersebut yang sebelumnya sudah digunakan terlebih dahulu oleh Saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriansyah als Heri dan Saksi Nugroho als Nunuk yang sudah disiapkan saksi Nugroho als Nunuk; pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi Heriansyah menyisihkan Narkotika jenis sabu yang disimpan dari kotak pagoda ke paket ukuran kecil yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu pada pukul 17.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan langsung mengamankan Saksi Heriansyah als Heri, Saksi Nugroho als Nunuk dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut dengan mendasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman, Keterangan Saksi Heriansyah als Heri dan Saksi Nugroho als Nunuk, yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, maka perbuatan Saksi Heriansyah als Heri yang memesan dan mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Amir untuk kemudian diberikan kepada saksi Misdianto als To adalah sebuah bentuk perbuatan 'memiliki' dengan cara Saksi Heriansyah membeli dari Amir dan atas kepemilikannya tersebut saksi Heriansyah secara sadar memberikan kepada Terdakwa, dan mengetahui bahwa Amir tidak memiliki izin untuk mengalihkan Narkotika jenis sabu tersebut, juga Saksi Heriansyah als Heri tidak menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan Pendidikan atau alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan 'dengan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terbukti pada diri Saksi Heriansyah als To;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Narkotika jenis sabu pada saksi Heriansyah als Heri telah dibuktikan maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peran dari Terdakwa atas kepemilikan Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Nugroho als Nunuk pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Saksi Heriansyah datang kerumah Saksi Nugroho als Nunuk Rt.28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana Saksi Heriansyah memperlihatkan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Amir, dan setelah itu menggunakan sabu bersama, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Heriansyah yang diketahui dan dilihat pula oleh Saksi Nugroho als Nunuk, dan pada saat Terdakwa datang, kemudian pada saat sedang menggunakan sabu-sabu, Saksi Heriansyah menyisihkan Narkotika jenis sabu dalam paket sedang pada kotak pagoda ke dalam paket kecil dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang disaksikan pula oleh Saksi Nugroho als Nunuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dengan melihat persesuaian keterangan Terdakwa dengan para saksi-saksi, Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Heriansyah als Nunuk untuk meminta Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelfon saksi Heriansyah terlebih dahulu, dan tidak beberapa lama setelah Terdakwa menelfon tersebut, saksi Heriansyah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa secara gratis, karena Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Saksi Heriansyah sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Amir selaku pemasok, dan Terdakwa sebagai pihak yang diberikan untuk 'memiliki' narkotika jenis sabu dalam paket kecil dengan berat 0,06 (nol koma nol) gram, oleh karena itu berdasarkan rangkaian perbuatan yang berkesesuaian satu dengan yang lain, yang berkesesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah adanya kerja sama yang erat antara Saksi Heriansyah dan juga Terdakwa untuk 'memiliki' Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Heriansyah dengan cara menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, walaupun Terdakwa mengetahui saksi Heriansyah als Heri bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki izin untuk menyerahkan Narkotika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya 'persekongkolan untuk turut serta memiliki' antara Saksi Heriansyah dan Terdakwa untuk 'memiliki' Narkotika jenis sabu dengan Saksi Heriansyah selaku yang melakukan dan Terdakwa yang turut serta melakukan sehingga menurut majelis hakim unsur 'permufakatan jahat' telah terbukti;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Asrori dan saksi Rama Saputra bin Azuarman diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa sebagai petani tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (kedua) dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan olehnya, dengan melihat dari aspek sosio-yuridis, sehingga dengan mempertimbangkan peran Terdakwa dan juga jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan menghubungkan antara fakta di persidangan, permohonan dari Terdakwa dan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak sepadan dengan lama pembedaan pada surat tuntutan, dan akan menjatuhkan



pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdianto als To Bin Legiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misdianto als To Bin Legiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)